

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PT. POS INDONESIA CABANG
SURAKARTA DENGAN KONSUMEN DALAM PENGIRIMAN BARANG**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh :

SITAH PUNCAK ANNUR RAWATI

C100150238

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PT. POS INDONESIA CABANG
SURAKARTA DENGAN KONSUMEN DALAM PENGIRIMAN BARANG**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

SITAH PUNCAK ANNUR RAWATI

C100150238

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing



(N uswardhani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PT. POS INDONESIA CABANG SURAKARTA DENGAN KONSUMEN DALAM PENGIRIMAN BARANG

OLEH

SITAH PUNCAK ANNUR RAWATI

C100150238

Telah dipertahankan didepan
Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 13 Desember 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Nuswardhani, S.H., M.S

(Ketua Dewan Penguji)

()

2. Darsono, S.H., M.H

(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. Andria Luhur Prakoso, S.H., M.Kn

(Anggota II Dewan Penguji)

()



Dekan,

(Prof. Dr. Kellik Wardiono, S.H., M.H.)

NIDN. 00261226801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebut dalam daftar Pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta,
Penulis



SITAH PUNCAK ANNUR RAWATI
C100150238

TANGGUNG JAWAB HUKUM ANTARA PT. POS INDONESIA CABANG SURAKARTA DENGAN KONSUMEN DALAM PENGIRIMAN BARANG

Abstrak

Pengiriman barang adalah kegiatan mengirimkan fisik barang dari tempat pengirim ke suatu tempat yang sesuai dengan alamat si penerima melalui jalur darat, udara, maupun laut tanpa mengurangi atau mengganti kondisi barang dari pihak pengirim. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui proses pelaksanaan, peraturan, sertahak dan kewajiban antara PT. POS Indonesia dengan pengirim dalam perjanjian pengiriman barang, selain itu juga untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan kesalahan atas dasar wanprestasi dan / atau perbuatan melawan hukum. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif karena meneliti tentang asas – asas hukum dan kaidah – kaidah atau peraturan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara PT. POS Indonesia dan pengirim. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang tanggung jawab hukum antara PT. POS Indonesia dengan pengirim dalam perjanjian pengiriman barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perjanjian pengiriman barang yaitu sebelum terjadinya kesepakatan, para pihak harus memenuhi syarat administrative dan syarat hukum. Kemudian pada saat terjadinya kesepakatan para pihak ditandai dengan penandatanganan surat perjanjian pengiriman barang yang dibuat oleh PT. POS Indonesia berdasarkan perjanjian baku. Setelah terjadi kesepakatan maka timbulah hubungan hukum yang bersifat mengikat yang melahirkan hak dan kewajiban. Hak PT. POS Indonesia merupakan kewajiban pengirim, sedangkan hak pengirim merupakan kewajiban PT. POS Indonesia. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya karena wanprestasi, maka berdasarkan pasal 1237 dan pasal 1238 KUHPerdara ia harus mengganti kerugian dan apabila karena kesalahannya ia tidak beritikad baik, melanggar hukum tertulis serta tidak kehati – hatian sehingga merugikan salah satu pihak, maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara ia harus mengganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci : Pengiriman Barang, Hubungan hukum dan Tanggung Jawab Hukum

Abstract

Shipping of goods is the activity of the physically sending goods from the sender's place to a place that matches the recipient's address by land, air or sea without reducing or changing the condition of the goods from the sender. The aim of this research is to find out the implementation process, regulations, and rights and obligation between PT. POS Indonesia with the sender in the goods delivery agreement, in addition to find out the legal responsibility if one of the parties commits an offense on the basis of default and / or acts against the law. The method used by the writer in this research is normative approach because it examines legal principles and legal rules or regulations relating to legal responsibility between PT. POS Indonesia and the sender. This type of research is descriptive because this research aims to describe thoroughly and systematically about legal responsibility between PT. POS Indonesia and the sender in the goods delivery agreement. The result of the research show that the process

of implementing the goods delivery agreement is that before the agreement occurs, the parties must meet administrative and legal requirements. At the time of the agreement the parties are marked by signing of a letter of agreement for the delivery of goods made by PT. POS Indonesia based on a standard agreement. After an agreement occurs, a binding legal relationship arises which gives birth to rights and obligations. The rights of PT. POS Indonesia are the obligations of the sender, meanwhile the rights of the sender are the obligations of PT. POS Indonesia. If one of the parties does not fulfill his obligations due to default, then based on article 1237 and article 1238 of the civil law code, he must compensate for the loss and if because of his mistake he did not have good intentions, violated the written law and was not careful so that it harmed one of the parties, then based on article 1365 of the civil law code he must compensate for the loss on the basis of an unlawful act.

Keywords : shipping of goods, legal relations, and legal responsibility

1. PENDAHULUAN

PT. POS Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang jasa kurir, logistik dan transaksi keuangan. Perkembangan pada bidang teknologi, informasi dan komunikasi saat ini menjadikan keberadaan penyedia jasa pengiriman seperti PT. POS Indonesia memiliki peran penting untuk mengirimkan barang dan / atau dokumen dari pengirim ke alamat penerima.

Dalam melakukan pengiriman barang dan / atau dokumen pihak pengirim menyerahkan barang kirimannya kepada pihak PT. POS untuk dikirimkan kepada penerima sesuai dengan alamat yang telah ditentukan pengirim.

Sebelum pelaksanaan pengiriman barang, kedua belah pihak yaitu pengirim dan PT. POS telah melakukan perjanjian yang kemudian akan mengikat mereka dan menimbulkan hubungan hukum diantara keduanya setelah pengiriman barang dilaksanakan. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara, sedangkan perjanjian pengiriman barang adalah bentuk perjanjian timbal balik dimana pihak PT. POS Indonesia akan menyelenggarakan pengiriman barang dengan aman dan selamat ke tempat tujuan, sedangkan pihak pengirim akan membayarkan biaya ongkos kirim dan setuju untuk mematuhi peraturan dari PT. POS Indonesia.

Setelah terjadi perjanjian antara pengirim dan PT. POS maka proses pengiriman barang dapat dilakukan, sehingga timbullah hubungan hukum yang mengikat dan timbal balik diantara kedua belah pihak yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam pelaksanaan hak dan

kewajiban tersebut salah satu pihak melakukan kesalahan yaitu melanggar perjanjian tertulis maka dapat dipertanggung jawabkan atas dasar wanprestasi, dengan mengganti kerugian yang diderita pihak lain, apabila salah satu pihak melakukan kesalahan yaitu melanggar hukum atau peraturan yang berlaku maka ia harus bertanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum karena mungkin ia tidak beritikad baik dan kurangnya sikap kehati-hatian atau melanggar hukum yang tertulis, maka ia harus bertanggung jawab secara hukum dengan memberi ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:
(1) Bagaimana proses perjanjian antara PT. POS Indonesia dengan konsumen dalam melakukan pengiriman barang ? (2) Bagaimana peraturanserta hak dan kewajiban PT. POS cabang Surakarta dan konsumen dalam pengiriman barang ? (3) Bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan ?

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui keseluruhan dari masalah yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu : (1) Untuk mengetahui bagaimana proses perjanjian antara PT. POS Indonesia dengan konsumen dalam melakukan pengiriman barang, (2) Untuk mengetahui bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban PT. POS cabang Surakarta dan konsumen dalam pengiriman barang, (3) Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan. Selanjutnya manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : (1) Manfaat bagi penulis menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata, berfokus pada ilmu hukum perjanjian khususnya yang berkenaan dengan adanya perjanjian pengiriman barang, (2) Manfaat bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan pengetahuan tentang perjanjian pengiriman barang dan masyarakat dapat paham mengenai ketentuan – ketentuan yang berlaku didalamnya, (3) Manfaat bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat menjadi sumber literatur dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dibidang pelaksanaan perjanjian pengiriman.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metodependekatan normatif karena yang akan diteliti adalah asas - asas hukum dan kaidah – kaidah hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum antara PT. POS Indonesia dengan konsumen dalam melakukan

pengiriman barang. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam Menyusun penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk mendeskripsi secara jelas mengenai proses pelaksanaan perjanjian antara PT. POS dengan konsumen dalam melakukan pengiriman barang disertai hak dan kewajiban, serta tanggung jawab hukum para pihak. Sumber data yang digunakan untuk Menyusun penelitian ini, yaitu : (1) penelitian kepustakaan meliputi bahan hukum primer seperti KUHPerdara, Undang - Undang no. 9 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan bahan hukum sekunder seperti literatur dan buku – buku ilmu hukum. (2) Penelitian lapangan dalam penelitian ini meliputi lokasi penelitian di PT. POS Indonesia cabang Surakarta, subyek penelitian yaitu *staff* PT. POS Indonesia cabang Surakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi: studi kepustakaan, studi penelitian lapangan (wawancara), dan analisis data secara kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Perjanjian antara PT. POS Indonesia dengan Konsumen dalam Melakukan Pengiriman Barang

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan staff koordinator PT. POS Indonesia cabang Surakarta, Ibu Dhina Hastuti, terkait perjanjian pengiriman barang antara PT. POS dengan konsumen, terdapat beberapa prosedur yang perlu dilakukan sebelum kesepakatan / perjanjian pengiriman barang terjadi. Prosedur tersebut meliputi, sebelum terjadinya kesepakatan harus memenuhi syarat administratif yaitu pengirim menyerahkan barang, memberikan informasi yang jelas mengenai kondisi barang iriman, memberi informasi lengkap mengenai data pengiriman beserta data penerima, PT. POS menimbang berat barang kiriman, menginformasikan biaya pengiriman dan estimasi waktu pengiriman, menawarkan asuransi dan *packing* tambahan.

Selain itu juga harus memenuhi syarat hukum, yaitu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, berakal sehat dan cakap hukum. Kesepakatan kedua pihak dilakukan dengan menandatangani surat perjanjian pengiriman barang antara PT. POS dan pengirim yaitu resi pembayaran yang berisikan syarat dan ketentuan pengiriman yang dibuat dan diberikan oleh PT. POS berdasarkan perjanjian baku yang tidak bertentangan dengan aturan perundang – undangan, itikad baik dan tidak merugikan pengirim. Apabila pengirim menyetujui semua persyaratan dan peraturan yang diberlakukan oleh PT. POS Indonesia maka pengirim harus

mematuhi dan mentaati ketentuan tersebut. Setelah itu pengirim akan menerima salinan resi pengiriman dan kegiatan pengiirman barang dapat terlaksana. Berdasarkan hal tersebut terjadilah hubungan hukum antara PT. POS Indonesia dengan pengirim untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara timbal balik.

3.2 Peraturan Serta Hak dan Kewajiban PT. POS dengan Konsumen dalam Pengiriman Barang

Dalam perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, setelah kesepakatan terjadi timbullah hubungan hukum antar kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam perjanjianpengiriman barang, sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi PT. POS dan pengirim. Apabila dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya maka harus bertanggungjawab atas dasar wanprestasi yang diatur dalam pasal 1237 KUHPerdara, serta bertanggung jawab atas dasar perbuatan melawan hukum yang diatur pada pasal 1365 KUHPerdara. Adapun hak dan kewajiban antara PT. POS dan pengirim, yaitu:

Hak pengangkut (PT. POS) : menerima pembayaran ongkos kirim, mendapat perlindungan hukum, menolak pengiriman barang yang berbahaya dan tidaksesuai dengan informasi yang diberikan sesuai dengan pasal 6 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 29 ayat (1) UU No. 38 tahun 2009 tentang POS.

Kewajiban pengangkut (PT.POS) : menjaga keamanan dan kerahasiaan barang kiriman serta mengantarkannya kealamat yang tepat, memberikan ganti kerugian kepada konsumen apabila melakukan kesalahan, sesuai dengan Pasal 30dan pasal 31 UU No. 38 tahun 2009 tentang POS.

Hak pengirim : mendapatkan jaminan kerahasiaan, keamanan dan keselamatan barang kiriman, mendapat ganti kerugian akibat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh pengangkut (PT. POS), sesuai dengan pasal 27 danpasal 28 UU No. 38 tahun 2009 tentang POS.

Kewajiban pengirim : membayar biaya pengiriman, tidak mengirimkan barangyang dilarang dan membahayakan barang kiriman lain, lingkungan dankeselamatan orang, mengemas barang kiriman dengan rapi dan aman, mengisi formulir pengiriman dan informasi data pengriman seperti nama, alamat dan nomor telepon penerima dengan benar sesuai dengan pasal 32 UU No

38 tahun 2009 tentang POS).

Maka berdasarkan uraian diatas kedua belah pihak baik PT. POS dan pengirim harus mematuhi, mentaati, dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana mestinya karena hubungan hukum itu bersifat mengikat dan timbal balik.

3.3 Tanggung Jawab Hukum Jika Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan

Tanggung jawab hukum muncul apabila salah satu pihak melakukan kesalahan dan mengajukan tuntutan ke jalur hukum, tetapi apabila diselesaikan dengan cara perdamaian maka penyelesaian dengan pemberian ganti kerugian sesuai kesepakatan para pihak.

Tanggung jawab hukum tersebut meliputi tanggung jawab atas dasar : Wanprestasi, menurut R. Subekti : tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak seperti yang dijanjikannya, melakukan apa yang telah dijanjian tapi terlambat, melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Contohnya apabila pengirim yang telah mempercayakan barangnya untuk dikirim dengan jasa layanan PT. POS akan tetapi setibanya barang ke alamat penerima ternyata mengalami kerusakan maka pihak penerima maupun pengirim berhak menanyakannya kepada PT. POS. Setelah itu akan diselidiki dengan bukti video pembukaan barang kiriman oleh penerima, apabila pembungkus barang telah sesuai standar dan terbukti kerusakan terjadi akibat kelalaian pihak PT. POS seperti dibanting, ditimbun dengan barang kiriman lain yang ukuran dan beratnya lebih besar maka PT. POS harus bertanggung jawab.

Pertanggung jawaban dapat dilakukan dengan jalur musyawarah berupa pemberian ganti kerugian sesuai ketentuan pihak PT. POS yaitu 10 kali biaya ongkos kirim untuk kiriman yang telah diasuransikan. Apabila pengirim merasa biaya ganti kerugian tidak sesuai dengan nilai barang yang telah rusak atau tidak dapat mendapatkan ganti kerugian akibat barang kiriman yang tidak di asuransikan maka dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan tuntutan terhadap pihak PT. POS ke Pengadilan Negeri.

Akan tetapi apabila setelah di cek ternyata isi dari kiriman adalah barang yang mudah pecah dan pengirim tidak mengemasnya sesuai standar kiriman barang pecahbelah sehingga terjadi kerusakan pada isi kiriman setibanya ke penerima maka PT. POS terbebas dari tuntutan ganti rugi.

Para pihak juga bertanggung jawab jika terbukti melakukan kesalahan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum seperti yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk membayar ganti rugi. Contohnya apabila pengirim mengirimkan barang yang dilarang oleh ketentuan dan undang – undang, tidak memberikan keterangan yang sebenarnya pada formulir pengiriman, dan disaat pengiriman berlangsung diketahui isi dari barang kiriman adalah cairan berbahaya (air keras) yang telah bocor dan merusak barang kiriman lain. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karena seharusnya pengirim tidak mengirimkan barang-barang yang berbahaya dan dilarang oleh peraturan PT. POS dan peraturan perundang-undangan. Kesengajaan pengirim dalam mengirimkan barang berbahaya merupakan kealahan pengirim. Dikarenakan barang tersebut merusak barang kiriman lain maka menimbulkan kerugian bagi PT. POS. oleh karena itu pengirim harus memberikan ganti kerugian kepada pihak PT. POS sesuai dengan yang disepakati, apabila pengirim menolak untuk memberikan ganti kerugian atau membayar namun tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati maka pihak PT. POS dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri atas perbuatan melawan hukum. Akan tetapi apabila dalam proses pengiriman, barang kiriman berbahaya tersebut diketahui oleh pihak berwajib maka pengirim bertanggung jawab penuh atas perbuatannya kepihak berwajib (polisi).

Tetapi ternyata dalam pengiriman barang terjadi pencurian yang disebabkan oleh pegawai PT. POS, dan terbukti bahwa pegawai PT. POS melakukan kesalahan tersebut dan melakukannya dengan kesengajaan namun ia masih mempunyai itikad baik dan mau bertanggung jawab, maka hal ini akan diselesaikan secara internal. PT. POS akan mengganti kerugian yang diderita pengirim dan akan memberikan hukuman kepada pegawainya yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan sanksi internal, maka kasus ini selesai dengan musyawarah antara pihak PT. POS dengan pengirim.

Akan tetapi apabila pihak PT. POS mengingkari janjinya dengan tidak kunjung memberikan ganti kerugian kepada pengirim atau memberikan ganti rugi namun tidak sesuai dengan yang disepakati maka pihak pengirim dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan pasal 193 ayat (3) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, pasal 1366 dan pasal 1367 KUHPerdara.

Selain wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, ada juga resiko dan *overmacht* (keadaan memaksa) yang dapat terjadi dalam pelaksanaan perjanjian pengiriman. Resiko dan *overmacht* terjadi akibat hal-hal di luar kekuasaan pengirim dan PT. POS serta tidak dapat diprediksi, dapat terjadi akibat bencana alam, kecelakaan, kebakaran dan lain sebagainya. Kerugian yang timbul akibat resiko dan *overmacht* menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, dimana baik pihak PT. POS dan pengirim tidak dapat menuntut ganti rugi akibat hal-hal yang disebabkan oleh resiko dan *overmacht*.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Proses perjanjian antara PT. POS Indonesia dengan konsumen dalam melakukan pengiriman barang. Dalam proses pelaksanaan pengiriman barang, sebelum terjadinya kesepakatan pihak PT. POS dan pengirim harus memenuhi syarat administratif dan syarat hukum yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdata. pada saat terjadinya kesepakatan apabila PT. POS dan pengirim sepakat dengan semua syarat dan ketentuan pengiriman yang ada dalam perjanjian pengiriman barang yang dibuat dan diberikan oleh PT. POS berdasarkan perjanjian baku maka kedua belah pihak harus menandatangani surat perjanjian pengiriman barang antara PT. POS dan pengirim sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah sepakat. Setelah terjadi kesepakatan antara PT. POS dengan pengirim maka timbullah hubungan hukum diantara para pihak yang bersifat mengikat yaitu hak dan kewajiban, dimana masing – masing pihak harus melaksanakan kewajiban dan peraturan yang berlaku berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* atau asas kepastian hukum yang diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPdata.

Peraturan serta hak dan kewajiban PT. POS dan konsumen dalam pengiriman barang. Peraturan antara PT. POS dengan pengirim dalam melaksanakan perjanjian pengiriman barang harus memenuhi syarat sahnyaperjanjian sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata. Kedua belah pihak juga harus memenuhi syarat terjadinya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPdata. setelah kesepakatan terpenuhi maka timbullah hubungan hukum berupa hak dan kewajiban yang diatur dalam resi pengiriman yang berisikan syarat dan ketentuan pengiriman. Apabila kewajiban itu dilanggar maka pihak yang melanggar harus bertanggung jawab atas dasar wanprestasi yang diatur dalam pasal 1237, pasal 1238 KUHPdata, dan atas

dasar perbuatan melawan hukum diatur pada pasal 1365, pasal 1366 dan pasal 1367 KUHPerduta. Adapun hak dan kewajiban tersebut bersifat mengikat dan timbal balik, hak dan kewajiban PT. POS yaitu menerima biaya ongkos kirim, mengantar barang kiriman sampai ke alamat tujuan dengan aman dan sebaik-baiknya. Sedangkan hak dan kewajiban pengirim ialah membayar biaya ongkos kirim, diabtarkannya barang kirimannya kealamat yang benar, dan mengajukan komplain serta tuntutan ganti rugi apabila mengalami kerugian.

Tanggung jawab hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan. Kesalahan dapat timbul akibat wanprestasi yang diatur dalam pasal 1237 dan pasal 1238 KHPerduta, sedangkan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365, pasal 1367 dan pasal 1368 KUHPerduta. Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dapat diselsaikan secara musyawarah dengan pemberian ganti rugi yang jumlahnya disepakati Bersama oleh pengirim dan PT. POS dan penuntutan ke jalur hukum apabila pihak yang melakukan kesalahan tidak bersedia memberikan ganti rugi dan / atau membayar ganti rugi namun tidak sesuai dengan yang disepakati.

4.2. Saran

4.2.2 Bagi PT. POS

Saat terjadinya perjanjian pengiriman barang hendaknya PT. POS memberi penjelasan apabila adanya kemungkinan bahwa barang akan sampai lebih lama apabila dalam waktu pengiriman terdapat hari libur nasional dan tanggal merah. Selain itu untuk meningkatkan layanannya, PT. POS dapat menggunakan fitur notifikasi yang dapat memberikan informasi kepada pengirim apabila barang telah sampai ke penerima.

4.2.2 Bagi pengirim

Pengirim hendaknya membungkus barang kiriman dengan rapi dan aman, serta memberikan informasi tujuan pengiriman yang jelas dan benar. Selain itu pengirim hendaknya memastikan berat dari barang kirimannya untuk mengetahui perkiraan biaya ongkos kirim yang harus dibayarkan nantinya. Sebelum menandatangani resi pengiriman alangkah baiknya bagi pengirim untuk membaca dengan teliti syarat dan ketentuan yang berlaku dalam layanan pengiriman barang PT. POS.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Sution Usman, dkk, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Jakarta: PT.Rinka Cipta

Asrori, Hudi, 2010, *Mengenal Hukum Pengangkutan Udara*, Yogyakarta: Kreasiwacana

Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty

Muhammad, Abdulkadir, 1991, *Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara*, Bandar Lampung: PT. Citra Aditya Bakti

Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Perjanjian Baku dalam Praktek PerusahaanPerdagangan*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Setiawan, 1999, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Jakarta: Putra AbidinSoekardono, 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: CV. Rajawal

Soeroso, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Cet. VII Sinar Grafika

Subekti, 1989, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU Nomor 38 tahun 2009 tetang POS

<http://www.bumn.go.id/posindonesia/halaman/41/>